BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Alamat : Jln. Raya Merdeka Pokarina - Langgur
Email : Bawaslumalra@gmail.com
Telp : -

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR: 92/HK.01.01/K.Malra.MA-06/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PROGRAM JUMAT SEHATI DAN JUMPA BERLIAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, kondusif, serta meningkatkan kebersamaan dan semangat kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, perlu dilaksanakan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian;
b. bahwa **Program Jumat Sehati** merupakan kegiatan yang diarahkan untuk membangun keseimbangan jasmani dan rohani (melalui olahraga bersama serta pembinaan mental dan spiritual) guna memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan kepedulian antarpegawai;
c. bahwa **Jumpa Berlian** (*Jumat Bersih, Asri, dan Indah*) merupakan gerakan kerja bakti bersama untuk memelihara kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan kantor serta fasilitas kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyampaian Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian, pelaksanaan program tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan masing-masing kantor/unit kerja;
e. bahwa agar pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dapat berjalan secara terkoordinasi, tertib, efektif, dan berkelanjutan, perlu membentuk Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyampaian Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PROGRAM JUMAT SEHATI DAN JUMPA BERLIAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyusun dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan olahraga bersama dan pembinaan mental/spiritual (Jumat Sehati) serta kegiatan kerja bakti kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan kantor (Jumpa Berlian);
3. membangun kebersamaan, kekompakan, kesehatan jasmani-rohani, kebersihan lingkungan, dan kepedulian antarpegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;
4. mengatur dan mengoordinasikan keterlibatan seluruh staf dalam setiap rangkaian kegiatan;
5. memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan kantor;
6. melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian secara berkala sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Lampiran mempunyai tugas memberikan arahan, pembinaan, dukungan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian.

KELIMA : Ketua dan Sekretaris Pengurus Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan administrasi, menyusun jadwal kegiatan, melakukan dokumentasi, serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KEENAM : Seluruh staf Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan anggota Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KETUJUH : Pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian dilaksanakan setiap hari Jumat secara berkala yang meliputi kegiatan olahraga, pembinaan mental/spiritual, serta kerja bakti kebersihan lingkungan (Jumpa Berlian) dengan tetap memperhatikan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 24 Agustus 2026

KETUA,



Richardo E. A. Somnaikubun, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : 92/HK.01.01/K.Malra.MA-06/08/2026
TANGGAL : 24 Agustus 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PROGRAM JUMAT SEHATI DAN JUMPA BERLIAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS PROGRAM JUMAT SEHATI DAN JUMPA BERLIAN BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2026

NO.	Nama	Jabatan
1.	Richardo E.A Somnaikubun, S.E	Penanggung Jawab
2.	Alwi Al Hamid, S.AP	Pengarah
3.	Mustakim A.S Hasyim, S.KM	Pembina
4.	Herman Rido Betaubun, S.I.Kom.	Ketua
5.	Suparjo Sumento	Sekretaris
6.	Seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara	Anggota

Uraian Tugas

1	PENANGGUNG JAWAB	1. Memberikan arah kebijakan umum dan keputusan strategis terhadap keseluruhan pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. 2. Memastikan seluruh rangkaian program berjalan sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. 3. Mengesahkan rencana program serta laporan pertanggungjawaban kegiatan secara berkala. 4. Memberikan pengawasan menyeluruh terhadap efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program. 5. Membina hubungan koordinatif dengan pihak internal maupun eksternal demi kelancaran kegiatan.
2	PENGARAH	1. Memberikan bimbingan, pertimbangan, dan saran strategis kepada pengurus dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. 2. Membantu Penanggung Jawab dalam mengawasi jalannya koordinasi antarbidang dan seksi. 3. Memberikan masukan terkait penyesuaian program dengan regulasi dan kondisi kantor. 4. Mengevaluasi hambatan operasional serta memberikan solusi alternatif bagi pengurus. 5. Mendukung penuh dan mengawal konsistensi pelaksanaan kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	PEMBINA	1. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. 2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 4. Memberikan masukan dalam rangka peningkatan kualitas dan keberlanjutan program.
4.	KETUA	1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Program Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. 2. Menyusun rencana kegiatan bersama Sekretaris. 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Pembina. 4. Mengatur pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Memastikan kegiatan berjalan secara rutin, tertib, dan sesuai tujuan program. 6. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota. 7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kepada Pembina.
5	ANGGOTA	Seluruh staf Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas: 1. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Jumat Sehati (olahraga dan pembinaan rohani) serta Jumpa Berlian (kerja bakti kebersihan dan keasrian kantor). 2. Menjaga kebersamaan, kekompakan, kedisiplinan, kebersihan, dan kepedulian antarpegawai. 3. Membantu pelaksanaan kegiatan sesuai pembagian tugas. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus.

KETUA,

Richardo E. A. Somnaikubun, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).